



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pembatasan, pengurangan, dan penyesuaian pendapatan dan belanja pada program kegiatan perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.219.075.923.513,00 (empat triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp4.216.985.392.513,00 (empat triliun dua ratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga

ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu semula sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp409.000.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp137.035.008.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp128.205.792.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp409.000.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;

- c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
 - (3) Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp148.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar rupiah).
 - (4) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
 - (5) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.994.184.244,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- d. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.249.615.324,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Retribusi penyediaan jasa tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
 - (5) Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.606.483.000,00 (delapan miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (8) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.896.085.920,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp7.145.701.244,00 (tujuh miliar

seratus empat puluh lima juta tujuh ratus satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.913.292.954.013,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.911.202.423.013,00 (dua triliun sembilan ratus sebelas miliar dua ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.359.446.915.899,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.359.446.915.899,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. insentif fiskal;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.437.368.918.899,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp649.647.605.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp264.467.849.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp649.647.605.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp541.488.560.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp110.317.976.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp108.159.045.000,00

(seratus delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp264.467.849.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik; dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.586.563.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp261.812.886.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp261.881.286.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar

lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp4.595.963.728.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp3.133.659.120.633,47 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp3.067.866.390.769,29 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma dua sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial..
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.365.730.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta

tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.552.943.892.631,29 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp146.021.713.312,00 (seratus empat puluh enam miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.364.104.238.928,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.365.730.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp578.638.504.870,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp714.261.007.464,00 (tujuh ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.345.044.454,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp578.638.504.870,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
- f. belanja tunjangan beras ASN;
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus ASN;
- h. belanja pembulatan gaji ASN;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. belanja iuran jaminan hari tua ASN.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp415.762.354.801,00 (empat ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp416.610.687.145,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus sepuluh

juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp41.334.330.306,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp41.908.939.298,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.252.080.038,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp7.184.293.018,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp33.530.242.522,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp34.283.464.616,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.348.857.834,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp6.358.321.846,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar

Rp25.329.294.704,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp25.680.466.994,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.142.937.190,00 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp7.574.558.968,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp16.190.926,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp19.513.661,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp33.586.618.201,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp33.271.867.200,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.997.202.684,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.976.061.421,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp3.796.348.536,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp3.766.387.564,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.943.139,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp714.261.007.464,00 (tujuh ratus empat belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp372.683.737.292,00 (tiga ratus

tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp380.447.086.242,00 (tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.381.632.852,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp196.790.087.913,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp701.993.000,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp138.019.748.309,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp136.321.840.309,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat

puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima

puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp3.303.378.104,00 (tiga miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp3.257.178.104,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp16.013.561.496,00 (enam belas miliar tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp7.623.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

(14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.552.943.892.631,29 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP);
- g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat (BOK Puskesmas); dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp345.811.057.826,72 (tiga ratus empat

puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tujuh dua rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp721.407.389.882,50 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima nol rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp185.885.503.801,50 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus satu koma lima nol rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp76.385.852.017,57 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh belas koma lima tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp46.438.350.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp77.990.723.172,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp23.102.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah).

18. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp345.811.057.826,72 (tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam koma tujuh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp350.325.069.820,90 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma sembilan nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp343.963.483.421,72 (tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.510.948.330,00 (satu miliar lima sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.517.292.330,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp330.282.075,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).

19. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp721.407.389.882,50 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;

- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp510.516.242.483,00 (lima ratus sepuluh miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp521.404.105.215,50 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus empat juta seratus lima ribu dua ratus lima belas koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp93.135.689.300,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp93.115.088.300,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima belas juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp531.556.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp521.600.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp29.611.976.599,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan

rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp29.618.886.599,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.179.822.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp3.275.967.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp49.536.810,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.765.017.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp4.010.394.710,00 (empat miliar sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp13.221.007.937,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp13.039.530.227,00 (tiga belas miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp827.500.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp52.490.153.230,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp53.220.413.148,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.333.013.473,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp2.324.367.873,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

20. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp185.885.503.801,50 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus satu koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp57.278.005.038,50 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu

tiga puluh delapan koma lima nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp57.159.575.708,50 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma lima nol rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp35.590.715.279,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp35.145.105.225,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp86.067.442.568,00 (delapan puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp92.903.107.568,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta seratus tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp695.590.300,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp677.715.300,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh

sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp76.385.852.017,57 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh belas koma lima tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp148.697.540.149,07 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp75.485.852.017,57 (tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh belas koma lima tujuh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp46.438.350.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp46.038.800.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp46.073.350.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat (BOK Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp23.102.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat (BOK Puskesmas).

24. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan

puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp146.021.713.312,00 (seratus empat puluh enam miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.656.468.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp71.595.759.312,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.902.140.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp71.595.759.312,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.023.580.750,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sehingga

menjadi Rp24.738.605.750,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp46.132.153.562,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp1.451.589.188.671,53 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.452.488.727.494,41 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat koma empat satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp84.925.117.095,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp198.180.431.821,38 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma tiga delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp403.974.984.617,60 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas koma enam nol rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp744.503.473.604,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga juta

empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat koma empat tiga rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp856.843.700,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp20.047.876.656,00 (dua puluh miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

27. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp84.925.117.095,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp72.925.117.095,00

(tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas juta sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

28. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi berkurang sehingga menjadi Rp72.925.117.095,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas juta sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.031.954.050,00 (lima miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp68.076.913.045,00 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp67.893.163.045,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).

29. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp198.180.431.821,38 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma tiga delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.302.344.150,00 (lima belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.383.943.450,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta

sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp555.983.079,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp84.097.304.960,38 (delapan puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh koma tiga delapan rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.450.932.282,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp18.568.549.940,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp5.835.971.890,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar

Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp25.919.119.040,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu empat puluh rupiah).

- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp161.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp84.097.304.960,38 (delapan puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh koma tiga delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.141.708.181,34 (tujuh puluh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tiga empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp69.985.893.281,34 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu koma tiga empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.840.266.567,16 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh koma satu enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp14.042.124.279,04 (empat belas miliar empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol empat rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

Rp69.287.400,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp5.835.971.890,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.173.184.970,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp3.956.584.970,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.196.911.920,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp682.475.000,00

(enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp25.919.119.040,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.178.806.640,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp19.154.108.325,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh empat juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.756.852.215,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp6.765.010.715,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

33. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp403.974.984.617,60 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp377.204.449.132,60 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua koma enam nol rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar

Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp26.308.099.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp377.204.449.132,60 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp374.170.337.148,60 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp375.584.268.602,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat

juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua koma enam nol rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.620.180.530,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

35. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp26.308.099.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp26.308.099.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

36. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp744.503.473.604,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat koma empat tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp130.644.254.188,33 (seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp40.833.342.434,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar

Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

37. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma satu nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp329.039.775.223,10 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma satu nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp329.402.975.223,10 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp51.863.230.417,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp51.500.030.417,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta tiga puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

38. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp40.833.342.434,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - d. belanja modal instalasi pengaman.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp438.671.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.281.626.970,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp494.930.696,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp543.585.568,00 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp569.458.896,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

39. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp856.843.700,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp20.047.876.656,00 (dua puluh miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar

empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp19.007.876.656,00 (sembilan belas miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp19.007.876.656,00 (sembilan belas miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp19.007.876.656,00 (sembilan belas miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

43. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp75.608.610.365,30 (tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma tiga nol rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

44. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
45. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
46. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Mei 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.


RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN